



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 59/Pid.B/2018/PN TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : MUJIONO bin SUTRISNO (Alm.)
Tempat lahir : Tuban
Umur / Tanggal lahir : 66 Tahun / 01 Juli 1951
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Link. Jarkali RT. 04 RW. 01 Kel. Gedongombo Kec. Semanding, Kab. Tuban
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SD (tidak tamat)
- II. Nama lengkap : GAGUK BUDIHARTO bin DASMONO
Tempat lahir : Tuban
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 30 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Link. Dondong RT. 01 RW. 09 Kel. Gedongombo Kec. Semanding, Kab. Tuban
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa telah ditahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan sejak tanggal :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki agar waktunya waktunya.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;

Para Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar Surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No Reg Perk : PDM- 12/TBN/II/2018 tertanggal 12 Maret 2018 ,yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. MUJIONO bin SUTRISNO (Alm.) dan terdakwa II. GAGUK BUDIHARTO bin DASMONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MUJIONO bin SUTRISNO (Alm.) dan terdakwa II. GAGUK BUDIHARTO bin DASMONO berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu domino, dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebagai taurhan sebanyak Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah), dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki seiring berjalannya waktu kewaktuan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula permohonan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana yang seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya semula

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan No Reg Perk : PDM- 12/TBN/II/2018 tertanggal 15 Pebruari 2018 yang pada intinya disusun sebagai berikut :

KESATU :

Bawa mereka terdakwa I. MUJIONO bin SUTRISNO (Alm.), terdakwa II. GAGUK BUDIHARTO bin DASMONO, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017, sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di trotoar Jl. Panglima Sudirman Kel. Kutorejo Kec. Tuban Kab. Tuban atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I. MUJIONO bin SUTRISNO (Alm.), terdakwa II. GAGUK BUDIHARTO bin DASMONO bersama-sama dengan Satiyan (DPO), dan Hadi Karnadi (DPO) melakukan perjudian jenis domino menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang sebagai taruhannya yang dilakukan dengan cara awalnya kartu domino dikocok oleh salah satu pemain dan dibagi masing-masing pemain mendapatkan 5 (lima) kartu, setelah itu 1 (satu) kartu dari sisa kartu yang dibagikan dibuka dan ditaruh ditengah para pemain sebagai kartu pembuka, selanjutnya para pemain secara berurutan bergantian menaruh kartu yang dipegang sesuai dengan jumlah bulatan pada kartu yang telah ditaruh dan dibuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah para pemain, pemain yang dinyatakan menang apabila pemain telah menghabiskan kartu yang dipegangnya dan mendapatkan uang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila pemain yang menang dengan kartu yang masih tersisa maka mendapatkan uang taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan pemain yang tidak menghabiskan kartu yang dipegang maka harus membayar uang taruhan sesuai kesepakatan kepada pemain yang dinyatakan menang, selanjutnya pemain yang menang mengocok kartu domino, dan begitu seterusnya.

Bawa selanjutnya perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh saksi Sugeng Santoso dan saksi Suprapto (keduanya Anggota Reskrim Polsek Tuban) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di trotoar Jl. Panglima Sudirman Kel. Kutorejo Kec. Tuban Kab. Tuban ada permainan judi, selanjutnya parac saksi tersebut melakukan penggerebekan yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. MUJIONO bin SUTRISNO (Alm.), terdakwa II. GAGUK BUDIHARTO bin DASMONO, sedangkan Satiyan (DPO) dan Hadi Karnadi (DPO) berhasil melarikan diri, serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 lembar dan uang taruhan sejumlah Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah), selanjutnya mereka terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Tuban guna penyidikan lebih lanjut.

Bawa mereka terdakwa melakukan perjudian kartu remi jenis domino tidak ada ijin pihak berwenang dan bersifat untung-untungan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bawa mereka terdakwa I. MUJIONO bin SUTRISNO (Alm.), terdakwa II. GAGUK BUDIHARTO bin DASMONO, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017, sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di trotoar Jl. Panglima Sudirman Kel. Kutorejo Kec. Tuban Kab. Tuban atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, ikut serta main judi dijalur umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I. MUJIONO bin SUTRISNO (Alm.), terdakwa II. GAGUK BUDIHARTO bin DASMONO bersama-sama dengan Satiyan (DPO), dan Hadi Karnadi (DPO) melakukan perjudian jenis domino menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang sebagai taruhannya yang dilakukan dengan cara awalnya kartu domino dikocok oleh salah satu pemain dan dibagi masing-masing pemain mendapatkan 5 (lima) kartu, setelah itu 1 (satu) kartu dari sisa kartu yang dibagikan dibuka dan ditaruh ditengah para pemain sebagai kartu pembuka, selanjutnya para pemain secara berurutan bergantian menaruh kartu yang dipegang sesuai dengan jumlah bulatan pada kartu yang telah ditaruh dan dibuka ditengah para pemain, pemain yang dinyatakan menang apabila pemain telah menghabiskan kartu yang dipegangnya dan mendapatkan uang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila pemain yang menang dengan kartu yang masih tersisa maka mendapatkan uang taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan pemain yang tidak menghabiskan kartu yang dipegang maka harus membayar uang taruhan sesuai kesepakatan kepada pemain yang dinyatakan menang, selanjutnya pemain yang menang mengocok kartu domino, dan begitu seterusnya.

Bahwa selanjutnya perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh saksi Sugeng Santoso dan saksi Suprapto (keduanya Anggota Reskrim Polsek Tuban) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di trotoar Jl. Panglima Sudirman Kel. Kutorejo Kec. Tuban Kab. Tuban ada permainan judi, selanjutnya parac saksi tersebut melakukan penggerebekan yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. MUJIONO bin SUTRISNO (Alm.), terdakwa II. GAGUK BUDIHARTO bin DASMONO, sedangkan Satiyan (DPO) dan Hadi Karnadi (DPO) berhasil melarikan diri, serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 lembar dan uang taruhan sejumlah Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah), selanjutnya mereka terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Tuban guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa mereka terdakwa melakukan perjudian kartu remi jenis domino tidak ada ijin pihak berwenang dan bersifat untung-untungan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki agar selalu waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, serta tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **keterangan saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu masing-masing :

1. SUPRAPTO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polisi pada Polsek Tuban
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. MUJIONO bin SUTRISNO (Alm.) dan terdakwa II. GAGUK BUDIHARTO bin DASMONO pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017, sekira pukul 13.20 Wib, bertempat di trotoar Jl. Panglima Sudirman Kel. Kutorejo Kec./Kab. Tuban;
- Bahwa benar terdakwa I. MUJIONO bin SUTRISNO (Alm.) dan terdakwa II. GAGUK BUDIHARTO bin DASMONO melakukan perjudian kartu jenis domino menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang tunai sebagai taruhan sebanyak Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Tuban guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan perjudian kartu jenis domino tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa benar keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

2. SUGENG SANTOSO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polisi pada Polsek Tuban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki agar selalu wakti kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. MUJIONO bin SUTRISNO (Alm.) dan terdakwa II. GAGUK BUDIHARTO bin DASMONO pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017, sekira pukul 13.20 Wib, bertempat di trotoar Jl. Panglima Sudirman Kel. Kutorejo Kec./Kab. Tuban;
- Bawa benar terdakwa I. MUJIONO bin SUTRISNO (Alm.) dan terdakwa II. GAGUK BUDIHARTO bin DASMONO melakukan perjudian kartu jenis domino menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang sebagai taruhannya;
- Bawa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang tunai sebagai taruhan sebanyak Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Tuban guna penyidikan lebih lanjut;
- Bawa benar para terdakwa melakukan perjudian kartu jenis domino tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;
- Bawa benar keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa.
- Bawa terdakwa tidak memiliki izin
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan
- Bawa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula **keterangan Para Terdakwa MUJIONO bin SUTRISNO (Alm.) dan GAGUK BUDIHARTO bin DASMONO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

- Bawa terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara ;
 - Bawa para terdakwa ditangkap Anggota Reskrim Polsek Tuban pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017, sekira pukul 13.20 Wib, bertempat di trotoar Jl. Panglima Sudirman Kel. Kutorejo Kec./Kab. Tuban;
 - Bawa para terdakwa saat melakukan perjudian kartu jenis Domino dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang sebagai taruhannya;
 - Bawa para terdakwa melakukan perjudian kartu jenis domino dengan cara awalnya terdakwa I. MUJIONO bin SUTRISNO (Alm.), terdakwa II. GAGUK BUDIHARTO bin DASMONO bersama-sama dengan Satyan (DPO), dan Hadi Karnadi (DPO) melakukan perjudian jenis domino

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki agar selalu wakti kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang sebagai taruhannya yang dilakukan dengan cara awalnya kartu domino dikocok oleh salah satu pemain dan dibagi masing-masing pemain mendapatkan 5 (lima) kartu, setelah itu 1 (satu) kartu dari sisa kartu yang dibagikan dibuka dan ditaruh ditengah para pemain sebagai kartu pembuka, selanjutnya para pemain secara berurutan bergantian menaruh kartu yang dipegang sesuai dengan jumlah bulatan pada kartu yang telah ditaruh dan dibuka ditengah para pemain, pemain yang dinyatakan menang apabila pemain telah menghabiskan kartu yang dipegangnya dan mendapatkan uang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila pemain yang menang dengan kartu yang masih tersisa maka mendapatkan uang taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan pemain yang tidak menghabiskan kartu yang dipegang maka harus membayar uang taruhan sesuai kesepakatan kepada pemain yang dinyatakan menang, selanjutnya pemain yang menang mengocok kartu domino, dan begitu seterusnya;

- Bawa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang tunai sebagai taruhan sebanyak Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah), selanjutnya mereka terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Tuban guna penyidikan lebih lanjut;
- Bawa para terdakwa melakukan perjudian tidak ada ijin dari pihak berwenang dan bersifat untung-untungan.
- Bawa para terdakwa tidak memiliki izin
- Bawa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bawa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **barang-barang bukti** yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa yaitu berupa:

- 1 (satu) set kartu domino,
- Uang tunai sebagai taurhan sebanyak Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki agar selalu waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis mendapatkan **fakta-fakta hukum** sebagaimana berikut :

- Bahwa benar identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan ;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara ;
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap Anggota Reskrim Polsek Tuban pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017, sekira pukul 13.20 Wib, bertempat di trotoar Jl. Panglima Sudirman Kel. Kutorejo Kec./Kab. Tuban;
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap saat melakukan perjudian kartu jenis Domino dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan perjudian kartu jenis domino dengan cara awalnya terdakwa I. MUJIONO bin SUTRISNO (Alm.), terdakwa II. GAGUK BUDIHARTO bin DASMONO bersama-sama dengan Satiyan (DPO), dan Hadi Karnadi (DPO) melakukan perjudian jenis domino menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang sebagai taruhannya yang dilakukan dengan cara awalnya kartu domino dikocok oleh salah satu pemain dan dibagi masing-masing pemain mendapatkan 5 (lima) kartu, setelah itu 1 (satu) kartu dari sisa kartu yang dibagikan dibuka dan ditaruh ditengah para pemain sebagai kartu pembuka, selanjutnya para pemain secara berurutan bergantian menaruh kartu yang dipegang sesuai dengan jumlah bulatan pada kartu yang telah ditaruh dan dibuka ditengah para pemain, pemain yang dinyatakan menang apabila pemain telah menghabiskan kartu yang dipegangnya dan mendapatkan uang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila pemain yang menang dengan kartu yang masih tersisa maka mendapatkan uang taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan pemain yang tidak menghabiskan kartu yang dipegang maka harus membayar uang taruhan sesuai kesepakatan kepada pemain yang dinyatakan menang, selanjutnya pemain yang menang mengocok kartu domino, dan begitu seterusnya;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang tunai sebagai taruhan sebanyak Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki agar waktunya waktunya.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), selanjutnya mereka terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Tuban guna penyidikan lebih lanjut;

- Bawa benar para terdakwa melakukan perjudian tidak ada ijin dari pihak berwenang dan bersifat untung-untungan.
- Bawa benar para terdakwa tidak memiliki izin
- Bawa benar para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bawa benar para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam surat dakwaannya tersebut telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu : Kesatu : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Atau Kedua : Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, Bawa oleh karena dakkwaan tersebut bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang sesuai yaitu dakwaan kedua yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagaimana berikut

1. Barang siapa ;
2. Turut serta melakukan permainan judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari Penguasa yang berwenang ;

Menimbang bahwa terhadap unsur – unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad..1. Unsur barang siapa :

Menimbang bahwa, yang dimaksud “ Barang Siapa ” dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang pribadi , badan hukum maupun badan usaha , dan apabila pengertian Orang ini dihubungkan dengan pasal pasal yang didakwakan kepada terdakwa terkandung maksud larangan pada setiap orang untuk melakukan tindak pidana , dan apabila hal tersebut dihubungkan dengan terdakwa ternyata terdakwa termasuk pengertian orang sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki agar waktunya tidak berlaku.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan diajukannya terdakwa dalam persidangan perkara ini ternyata terdakwa termasuk orang orang sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam pengertian barang siapa tersebut diatas, namun apakah terdakwa termasuk orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini masih disayaratkan terpenuhinya unsur lain dari pasal yang didakwakan pada para terdakwa , sehingga apabila unsure yang lain dari pasal yang didakwakan pada para terdakwa terpenuhi maka para terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipersalahkan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal yang didakwakan pada para terdakwa, namun sebaliknya apabila unsure yang lain tidak terpenuhi maka unsure ini tidak terpenuhi pula ;

Ad.2. Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari Penguasa yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUPRAPTO dan saksi SUGENG SANTOSO yang sama-sama menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017, sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di trotoar Jl. Panglima Sudirman Kel. Kutorejo Kec. Tuban Kab. Tuban, saksi-saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang main judi jenis domino , karena sebelumnya saksi saksi telah menerima informasi, dan setelah diadakan pengintaian ternyata benar bahwa Para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis domino, kemudian para saksi menangkap Para Terdakwa dan di tempat kejadian tersebut telah ditemukan kemudian disita satu set kartu domino, dan uang tunai sebesar Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah), sebagai uang taruhannya dan keterangan para saksi tersebut telah diakui oleh Para Terdakwa dan mereka mengadakan permainan judi tersebut tanpa ijin kepada Pejabat / penguasa yang berwenang karena mereka melakukan permainan judi tersebut hanya iseng-iseng saja , dan barang bukti berupa satu set kartu domino, uang tunai sebesar Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah), tersebut telah diakui Para Terdakwa bahwa barang barang tersebut adalah alat / prasarana dan sarana yang digunakan untuk melakukan permainan judi domino tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUPRAPTO dan saksi SUGENG SANTOSO yang sama-sama menerangkan bahwa Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki agar selalu waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan judi tersebut adalah di di trotoar Jl. Panglima Sudirman Kel. Kutorejo Kec. Tuban Kab. Tuban dan keterangan para saksi tersebut diakui oleh Para Terdakwa bahwa benar mereka melakukan permainan judi tersebut di trotoar Jl. Panglima Sudirman Kel. Kutorejo, dan tempat tersebut adalah diketahui oleh warga masyarakat bahwa semua orang dapat melihat dan dapat masuk , sehingga warga masyarakat atau semua orang tersebut bisa diartikan/ bermakna sebagai khalayak umum yang bisa melihat dan masuk kedalam pos kamling tersebut , dan menurut keterangan para saksi tersebut telah diakui oleh Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang, oleh karena itu maka unsur ke 2 dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif dari Penuntut Umum dan terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pemberar menurut undang-undang yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban pidana dari Para Terdakwa, maka terhadapnya harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa selama ini telah ditahan berdasarkan Surat Penahanan yang sah, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan dari pidana penjaranya yang dijatuhan kepada Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhan kepada Para Terdakwa lebih lama dari Para Terdakwa telah ditahan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim cukup alasan untuk memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan di tentukan sebagaimana amar putusan dibawah nanti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki agar selalu waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang lebih tepat kepada Terdakwa ,terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

▪ **Yang Memberatkan** :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang ingin membarantas program perjudian

▪ **Yang Meringankan** :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Para Terdakwa telah berusia lanjut

Mengingat ketentuan Pasal Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I MUJIONO bin SUTRISNO (Alm), Terdakwa II GAGUK BUDIHARTO bin DASMONO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang ”” ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I MUJIONO bin SUTRISNO (Alm), Terdakwa II GAGUK BUDIHARTO bin DASMONO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu domino, dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebagai taurhan sebanyak Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah), dirampas untuk negara.
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara maing-masing sebesar : Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 19 MARET 2018 oleh kami FATHUL MUJIB,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, CAROLINA D.Y. AWI, SH.MH serta KIKI YURISTIAN,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh JOKO PURNOMO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, dihadiri ERY ADIWIBOWO,SH Jaksa Penuntut Umum serta Para Terdakwa tersebut.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

CAROLINA D.Y. AWI, SH.MAH

FATHUL MUJIB, SH.MH.

KIKI YURISTIAN, SH.MH

Panitera Pengganti

JOKO PURNOMO,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat akhir sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki agar tidak mengganggu waktunya.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki seiring berjalannya waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15 dari 10 , halaman Putusan No. 59/Pid.B/2018/PN

Jakarta

Halaman 15